

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM MENINGKATKAN  
KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PPN WP BADAN PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
LUBUK PAKAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**OLEH**

**Nama : HENNIZAR**  
**NPM : 1505170251**  
**Prog. Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : HENNIZAR  
N.P.M : 1505170251  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP  
KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PPN WP BADAN  
PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

PUTRI KEMALA DEWI LUBIS, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI., SE., MM., M.Si

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HENNIZAR

NPM : 1505170251

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019  
Pembuat Pernyataan



HENNIZAR

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul.
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
Dosen Pembimbing : PUTRI KEMALA DEWI LUBIS., SE., M.Si

Nama : HENNIZAR  
NPM : 1505170251  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERAPAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PPN WP BADAN PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
28/3-2019	Perbaiki pembahasan bab IV	[Signature]	
4/3-2019	Perbaiki Pembahasan dan tabel	[Signature]	
15/3-2019	Perbaiki Daftar Pustaka	[Signature]	
15/3-2019	Acc Struktur Meja hijau	[Signature]	

Dosen Pembimbing

[Signature]

PUTRI KEMALA DEWI LUBIS., SE., M.Si

Medan, Maret 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua program Studi Akuntansi

[Signature]

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## **ABSTRAK**

**Hennizar. NPM 1505170251. Analisis Penerapan E-faktur Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN WP Badan Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Medan 2019. Skripsi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-faktur di KPP Pratama Lubuk Pakam. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan e-faktur dapat meningkatkan kpatuhan pelaporan SPT masa PPN WP badan status PKP. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi kendala dalam penerapan e-faktur terhadap kepatuhan pelaporan SPT masa PPN WP badan status PKP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penerapan e-faktur ini belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT masa PPN WP badan hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan WP badan status PKP tentang e-faktur dan tidak mengerti cara mengoperasikan aplikasi e-faktur, dan terdapat kendala seperti eror database.

**Kata Kunci : E-faktur, Kepatuhan, Pelaporan SPT Masa PPN.**



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“Analisis Penerapan E-faktur Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN WP Badan di Kantor KPP Pratama Lubuk Pakam.”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Ayahanda Alm **Hamdani**, ayahanda **mawardi** Ibunda **Murniaty** yang telah memberikandukung an baik moril maupun material serta do'a sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H.Januri S.E., M.M.**, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Ade Gunawan S.E.,M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr.Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program study Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Putri Kemala Dewi Lubis, SE, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Kepada Kanwil DJP Sumut I dan KPP Pratama Lubuk Pakam yang telah memberikan izin penulis untuk meneliti.
10. Kepada acut afifuddin terimakasih atas nasihat dan arahan selama saya menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada yang Terkasih dan Tercinta Teuku Muhammad Ilzam , Farah Damaya , Tri Ayu Ramadhani , Atika Husna, Intan Zuhra , Riyan Ramanda, Rizka Khairunnisa, Ayunda dan kak siti nurhayati yang telah memberi saya semangat, dan kepada seluruh teman-teman Akuntansi yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik, sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Maret 2019

**HENNIZAR**

**1505170251**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Rumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II   LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1. Uraian Teoritis .....	10
2.1.1. Pajak.....	10
2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	13
2.1.3. Subjek Dan Objek PPN.....	15
2.1.4. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah.....	16
2.1.5. Faktur pajak.....	17
2.1.6. Pembuatan Faktur Pajak.....	18
2.1.7. Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur).....	18
2.1.8. Dasar Hukum E-Faktur .....	19
2.1.9. Tata cara pelaporan e-faktur .....	22
2.1.10. Keuntungan Penerapan E-Faktur.....	22
2.1.11. Sanksi Administrasi E-faktur Pajak .....	23

2.1.12. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	25
2.1.13. Pengusaha Kena Pajak .....	26
2.1.14. Syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(PKP) .....	28
2.1.15. Modernisasi Perpajakan Indonesia.....	30
2.2. Penelitian Terdahulu .....	33
2.3. Kerangka Berfikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	36
3.2. Definisi Operasional .....	36
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	40
4.1.2 Deskripsi Data Penelitian .....	45
4.2 Pembahasan .....	46
4.2.1 Penerapan e-Faktur Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Masa PPN WP badan .....	46
4.2.2 Penerapan e-Faktur dapat meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN .....	50
4.2.3 Kendala Dalam Penerapan e-Faktur Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Masa PPN WP Badan .....	51

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>53</b>
	5.1 Kesimpulan .....	53
	5.2 Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah WP Badan Status .....	6
Tabel II.1	Perbedaan Faktur Pajak Kertas Dan E-Faktur .....	24
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel III.1	Waktu Penelitian .....	38
Tabel IV.1	Jumlah WP Badan status PKP .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir .....	35
-------------	-------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang bersifat tidak langsung yang beban pembayaran dapat di alihkan kepada pihak lain. Karena sifatnya yang tidak langsung. Walaupun pihak yang membayar ke kas negara adalah pihak penjual, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bayar oleh pembeli bahkan penanggung akhir bisa sampai kepada konsumen akhir dengan demikian ,proses terjadinya penyerahan barang akan sangat banyak dimulai bahan mentah,pemrosesan sampai menjadi barang yang siap di gunakan .

Pada saat terjadinya transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib dikeluarkan Faktur Pajak. Fungsi dari Faktur Pajak yaitu sebagai bukti pungutan pajak sebagai konsekuensi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode kredit pajak yang dianut dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mengakibatkan perlunya validitas dan akurasi data dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) agar dapat tercatat sebagai transaksi yang sah. Sehingga salah satu kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Faktur Pajak Elektronik yang disebut sebagai e-Faktur yang resmi diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2014.

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Dalam peraturan tersebut

memberitahukan mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Selanjutnya, melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (termasuk wajib pajak besar) yang diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Kedua peraturan tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2014.

Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik namun tidak membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik atau membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik namun tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut dianggap tidak membuat Faktur Pajak. (Pasal 11 ayat (4) PMK-151/PMK.03/2013). Mulai tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi Pengusaha Kena Pajak baru.

Faktur pajak dan SPT Masa PPN tersebut pada awalnya dibuat secara tercetak di atas kertas (paper based) dan pada awalnya Faktur Pajak dapat dibuat oleh siapa saja, yang dalam hal ini bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pembuatan Faktur Pajak dan SPT Masa PPN manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditambah lagi proses perekaman data membutuhkan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan

terlambat yang menimbulkan denda. Selain itu terdapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiscus.

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan masih terus dilakukan demi memudahkan, meningkatkan, serta memaksimalkan pelayanan terhadap wajib pajak. Salah satu kemajuan teknologi dalam bidang perpajakan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu e-faktur. *E-faktur* adalah faktur pajak yang telah diproses secara online yang dibuat dalam bentuk elektronik sebagai bukti perhitungan atau transaksi penjualan kredit dari penjual ke pembeli.

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperhatikan keamanan, kebenaran, kepraktisan, dan kenyamanan dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi tersebut yang terhubung secara langsung dengan pembuatan e-SPT Masa PPN. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini yang dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak yang menganut sistem *self assesment*, yakni wajib pajak diberi kepercayaan untuk membuat, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kini dengan e-Faktur, pembuatan Faktur Pajak dan pembuatan e-SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan mudah.

E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak 3ias tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern (Mahyudin, 2015).

E-faktur adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri.

Aplikasi e-Faktur tentunya memiliki database yang berisi data-data hasil kerja dan terekam secara sistematis sesuai tanggal kerja. Agar aplikasi e-Faktur dapat berjalan normal, tentunya database e-Faktur harus sesuai dan utuh. Permasalahan yang pernah terjadi dan dialami oleh beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Setelah klik **EtaxInvoice.exe** database tidak dapat diakses sehingga aplikasi tidak dapat berjalan seperti muncul notifikasi error: *Database tidak dapat diakses, Pastikan aplikasi e-Faktur tidak berjalan.*

Permasalahan dari Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Untuk pelaporan SPT Masa PPN, apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan sengaja tidak melaporkan SPT Masa PPN ataupun terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN maka akan dikenakan sanksi administrasi. Adapun sanksi yang akan

didapatkan berdasarkan Undang-Undang KUP, terdapat 2 jenis sanksi yang didapat jika tidak melaporkan pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pengetahuan masyarakat tentang e-Faktur masih rendah, sehingga masih banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mengerti cara mengoperasikan e Faktur. Untuk mencegah terjadinya *human error* saat teknologi ini diaplikasikan kepada wajib pajak, maka Ditjen Pajak perlu menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan secara menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat. Untuk terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Caranya cukup sederhana yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya perlu menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu yakni sebelum batas waktunya berakhir. Untuk pelaporan SPT Masa PPN dilaporkan pada saat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penerapan e-faktur diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktifitas pegawai pajak yang tinggi. Pengguna akan merasa nyaman baik dalam proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan dengan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.

Tujuan utama dari pemberlakuan e-faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Diharapkan melalui penerapan e-faktur ini dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya sehingga akan mengalami peningkatan yang sesuai dengan harapan pemerintah. Berikut adalah Table Data WP Badan Status PKP Yang Menggunakan E-Faktur Dan Faktur Manual Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

**Tabel I.1**  
**Jumlah WP Badan Status PKP**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Badan status PKP</b>	<b>Jumlah SPT Masa PPN yang diterima</b>	<b>WP Badan Status PKP Menggunakan Faktur Manual</b>	<b>WP Badan Status PKP Menggunakan E-Faktur</b>	<b>Jumlah SPT Yang Seharusnya dalam 1 tahun (Jumlah PKP x 12)</b>	<b>Tingkat Kepatuhan (%)</b>
2016	181	1.158	113	68	2.172	53,31
2017	135	899	-	135	1.620	55,49
2018	104	629	-	104	1.248	50,40

Sumber :*Seksi PDI KPP Pratama Lubuk Pakam*

Dari data diatas dapat dilihat presentasepada tahun 2018 jumlah WP badan status PKP yang menggunakan *e-faktur* mengalami penurunan menjadi 104 dan Tingkat Kepatuhan menurun 50,40 % hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-faktur* belum berjalan dengan baik sementara menurut Peraturan DirjenPajak Nomor PER-16/PJ/2014 menyatakan bahwa pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat e-faktur adalah pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan dengan keputusan Direktur Jendral Pajak.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase WP badan yang menggunakan e-faktur mengalami penurunan hal ini menunjukkan bahwa WP badan status PKP belum mematuhi sistem administrasi perpajakan modern sementaramenurut Hidayat (2015:20) wajib pajak yang sudah menjadi PKP yang dapat melakukan penyerahan BKP/JKP atau dapat memungut/mengenaikan PPN. Untuk itu dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha dapat melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh Kevin Lintang (2017) dalam penelitian

“penerapan e-faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado. Sedangkan menurut **Yunita Dwi Putri** (2018) Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penerapan e-Faktur ini belum sepenuhnya meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan Pengusaha Kena Pajak tentang e-Faktur dan tidak mengerti cara mengoperasikan aplikasi e-Faktur.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melihat seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dengan aplikasi faktur pajak elektronik (*e-faktur*). Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN WP Badan di Kantor KPP Pratama Lubuk Pakam”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. belum seluruhnya WP Badan Status PKP menerapkan E-Faktur.
2. Pelaporan SPT Masa PPN WP Badan KPP Pratama Lubuk Pakam terjadi penurunan pada setiap tahunnya.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah Penerapan E-Faktur dapat meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Spt Masa PPN di Kantor KPP Pratama Lubuk Pakam?
2. Apayang menjadi kendala dalam menurunnya tingkat Kepatuhan Pelaporan Spt Masa PPN di Kantor KPP Pratama Lubuk Pakam?

#### **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Penerapan E-Faktur dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN di Kantor KPP Pratama Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala dalam penerapan e-faktur terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN WP Badan di Kantor KPP Pratama Lubuk Pakam?

##### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal Perpajakan dan mengaplikasi teori-teori perpajakan yang telah di peroleh selama perkuliahan ,sehingga dapat di terapkan dalam prkatek kehidupan masyarakat .

2. Bagi KPP Pratama Lubuk Pakam

Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam Medan Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan

kepada wajib pajak melalui penerapan e-faktur dan dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bahan pertimbangan dalam praktik sistem informasi dalam mengembangkan teknologi informasi

### 3. Pihak Lain (Umum)

Diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan sebagai bahan dan informasi terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan PPN melalui E-faktur sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan PPN dan membayar pajak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1.Uraian Teoritis**

##### **2.1.1Pajak**

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Waluyo (2011) adalah: “Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein dalam Saepudin (2008) adalah sebagai berikut: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah: “Iuran rakyat kepada kasnegara(peralihan kekayaan dari partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

Sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
  - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.
  - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

- memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.
3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:
- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.
- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Menurut Waluyo (2011) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
  - a) Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
  - b) Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
  - c) Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.
2. Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:
  - a) *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
  - b) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
  - c) *Withholding System*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

### **2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2006:270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat

diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPN akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Penghasilan yang dipotong pajak pertambahan nilai berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah :

a) Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

b) Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil hasil pengeboran yang diambil langsung
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering
- 4) Uang, emas batangan, surat berharga

c) Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

d) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subjektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000).

### **2.1.3 Subjek Dan Objek PPN**

#### **1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut resmi (2011: 5) menyatakan bahwa :Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau di alihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut,menyetor dan melaporkan PPN terdiri atas :

- a) pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- b) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

## **2. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek pajak pertambahan nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Baru. Menurut UU No 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 april 2010 PPN di kenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean Yang Dilakukan Oleh Pengusaha.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha .
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP
- g. Ekspor jasa kena pajak oleh PKP.

### **2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah**

Penyerahan barang kena pajak (BKP) disamping dikenakan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 5 dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah(PPnBM). “Menurut undang-undang No. 42 Tahun 2009 : pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi diluar daerah pabean,dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tariff 0% (nol persen). Pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak

yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Menurut Wahyudi (2007): pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak mewah oleh pabrikan ( pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor barang kena pajak mewah.

Dari definisi pengertian pajak penjualan atas barang mewah yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan atas barang yang digolongkan barang mewah yang diatur sesuaiundang-undang perpajakan. Pajak penjualan atas barang mewah memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pengenaan terhadap pajak penjualan atas barang mewah ini hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan ataupun saat impor.
2. Pajak penjualan atas barang mewah tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan pajak pertambahan nilai, namun demikian apabila eksportir mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi.

#### **2.1.5. Faktur pajak**

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).

Pengertian faktur pajak dijelaskan dalam dalam pasal 1 angka 23 UU PPN, yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak PKP yang melakukan Penyerahan

Barang Kena Pajak BKP atau Penyerahan Jasa Kena Pajak JKP .berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU PPN(wira sakti, 2015).

#### **2.1.6.Pembuatan Faktur Pajak**

Faktur pajak harus dibuat pada :

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerima pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan ;atau
- d. Saat lain yang di atur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

#### **2.1.7.Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)**

E-Faktur Pajak adalah aplikasi perpajakan yang dibuat melalui sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal pajak melalui keputusan No. KEP 136/PJ/2014 dan PER- 16/PJ/2014 telah menetapkan 45 Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-

Faktur mulai 1 Juli 2014. Pada bulan Juli 2015 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur, sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional akan serentak dimulai tanggal 1 Juli 2016. Yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi ini adalah karena memerhatikan masih terdapat penyalahgunaan Faktur Pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

#### **2.1.8. Dasar Hukum E-Faktur**

Sehubungan dengan pemberlakuan faktur pajak berbentuk elektronik (*e-faktur*) Direktorat Jenderal Pajak perlu mengumumkan hal-hal berikut:

1. Telah diterbitkan ketentuan yang mengatur mengenai faktur pajak berbentuk elektronik (*e-faktur*) yaitu :
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak;
  - b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
  - c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 Tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER/24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pembedaan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak;

- d. Keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-136/PJ/2014 tentang penerapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik;
  - e. Keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-224/PJ/2014 tentang penerapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik ;
  - f. Pengumuman direktur jenderal pajak nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang faktur pajak berbentuk elektronik (*e-faktur*).
2. Bahwa pemberlakuan *e-faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, keyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak.
  3. Direktur jenderal pajak telah menetapkan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat *e-faktur* pajak berbentuk elektronik (*e-faktur*) sebagaimana terlampir.
  4. Kepada seluruh pihak yang melakukan pembelian barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud di atas dengan ini di beritahukan bahwa faktur pajak yang akan di terbitkan oleh pengusaha kena pajak tersebut berbentuk elektronik (*e-faktur*).
  5. Hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan *e-faktur* dapat di informasikan sebagai berikut :
    - a. *e-faktur* berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk di cetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan

- cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau atau pihak pembeli *e-faktur* dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan.
- b. *e-faktur* ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diisyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat atau pegawai yang di tunjuk oleh pengusaha kena pajak.
  - c. *e-faktur* menggunakan mata uang rupiah.
6. diminta bantuan kepada seluruh kepala kantor wilayah DJP, kepala kantor pelayanan pajak, kepala kantor layanan pajak, kepala kantor layanan informasi dan pengaduan, dan kepala KP2KP, untuk menyebar luaskan pengumuman ini melalui media yang tersedia di tempat pelayanan terpadu atau tempat media lain yang tersedia dan memungkinkan.
7. Dalam hal *e-faktur* di cetak dalam bentuk file pdf atau kertas, maka contoh tampilannya adalah sebagaimana terlampir (lampiran VII). Apabila *e-faktur* di cetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh pengusaha kena pajak, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka *e-faktur* di yang cetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai faktur pajak.

Kewajiban pembuatan *e-Faktur* yang dikecualikan atas penyerahan BKP dan JKP. Yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri Yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

### **2.1.9. Tata cara pelaporan e-faktur**

Tata cara pelaporan e-faktur berdasarkan pasal 11 peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pengguna dan pelapor faktur pajak berbentuk elektronik yaitu:

1. E-faktur wajib di laporkan oleh pengusaha kena pajak ke direktorat jenderal pajak dengan cara diunggah (upload) ke direktorat jenderal pajak dan memperoleh persetujuan dari direktorat jenderal pajak.
2. Pelaporan e-faktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan atau di sediakan oleh direktorat jenderal pajak.
3. Direktorat jenderal pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-faktur yang telah di unggah sepanjang nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk penomoran e-faktur tersebut adalah nomor seri faktur pajak yang di berikn oleh direktorat jenderal pajak kepada PKP yang membuat e-faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
4. E-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari direktorat jenderal pajak bukan merupakan e-faktur pajak.

### **2.1.10. Keuntungan penerapan e-Faktur**

Faktur pajak merupakan alat bukti pungutan transaksi pembelian BKP atau penerimaan JKP penjual dan pembeli. Aplikasi e-faktur ini di ciptakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberikan keuntungan kepada pembeli dan penjual. Keuntungan tersebut bisa kita lihat sebagai berikut :

## 1. Bagi penjual

- a. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik,
- b. E-faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan,
- c. Aplikasi e-faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN
- d. Memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui website direktorat jenderal pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak (KPP).

## 2. Bagi Pembeli

Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena e-faktur di lengkapi dengan pengaman berupa QR code fakturberedar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastianbahwa PPN yang disetor oleh pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.

### 2.1.11. Sanksi Administrasi E-faktur Pajak

Sesuai pasal 14 UU KUP ,berikut adalah sanksi-sanksi terkait faktur pajak yaitu :

1. Faktur pajak tidak di buat atau tidak di buat tepat waktu.

Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetor PPN yang terutang.dengan demikian ,total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

2. Faktur pajak diisi tidak lengkap.

Dalam faktur pajak dibuat oleh PKP, ada ketentuan informasi minimal yang harus di muat dalam faktur pajak. ketentuan ini di atur dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN. Jika PKP membuat faktur pajak yang membuat informasi yang yang tidak lengkap maka terhadap PKP ini akan dikenakan sanksi pasal 14 ayat (4) KUP berupa sanksi denda 2% dari DPP.

3. Faktur pajak dilaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitnya.

Jika faktur pajak dilaporkan dalam masa pajak yang tidak sesuai dengan masa pajak penerbitnya faktur pajak, maka atas PKP tersebut di kenakan sanksi denda pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari DPP.

PKP yang telah wajib e-faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum di anggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan antara faktur pajak kertas dengan e-faktur yaitu sebagai berikut:

**Tabel II 1**  
**Perbedaan Faktur Pajak Kertas Dan E-Faktur**

No	Keterangan	Faktur pajak kertas	e-faktur
1	Format/lay out	Bebas tidak di tentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2012	Di tentukan oleh aplikasi/sistem yang di tentukan dan/atau disediakan oleh DJP.
2	Tanda Tangan	Tanda tangan basah pada faktur pajak	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code
3	Bentuk dan lembar	Di wajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar di atur.	Tidak di wajibkan untuk di cetak dalam bentuk kertas
4	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang di tetapkan oleh Dirjen Pajak
5	Jenis transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6	Prosedur	-	e-faktur di laporkan ke

	lapor/upload dan persetujuan DJP		DJP dengan cara upload dan menandatangani persetujuan DJP
7	Mata Uang	Rupiah dan dollar	Rupiah(selain rupiah,dikonversi ke rupiah dengan menggunakan kurs menteri keuangan pada saat pembuatan e-faktur)
8	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi sendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-faktur.

### 2.1.12. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Supramono dan Damayanti, 2014:24). Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007. (Mardiasmo, 2011:31-32) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua (Diana Sari, 2013:190-191), yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Cara penyampaian SPT masa PPN ditentukan oleh bentuk SPT yang digunakan. Untuk formulir kertas harus disampaikan langsung ke KPP atau dikirimkan melalui pos/kurir/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat. Sementara itu, untuk dokumen elektronik dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu dikirimkan seperti formulir kertas atau dikirimkan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

### **2.1.13. Pengusaha Kena Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:300), Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengeskpor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pengusaha Kena Pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

Salah satu elemen penting dari keberhasilan penerapan e-faktur guna perbaikan pelayanan di bidang perpajakan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak. Kesadaran dan kemauan PKP menerapkan E-faktur pajak secara konsisten adalah bentuk dari Kepatuhan PKP dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya.

Pengusaha Kena Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban sebagai berikut: 1) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), 2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang, 3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih

besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, 4) Melaporkan penghitungan pajak (Mardiasmo, 2016: 338).

#### **2.1.14. Syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(PKP)**

Menurut PER-20/PJ/2013 sebelum dikukuh sebagai Pengusaha Kena Pajak PKP ada beberapa syarat yang harus di penuhi syarat Pengusaha Kena Pajak yaitu:

1. Memiliki pendapatan bruto atau omset dalam satu tahun buku mencapai Rp.4.800.000.000(empat milyar delapan ratus juta rupiah).
2. Untuk wajib pajak pribadi
  - a. Foto kopi tanda penduduk bagi warga negara indonesia,atau fotocopy paspor, fotocopy kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi warga negara asing yang di legalisasikan oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  - c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.
3. Untuk wajib pajak badan:
  - a. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri,atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

- b. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak salah satu tempat tinggal dari pejabat. Pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing
  - c. Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
  - d. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah dan kepala desa.
4. Untuk wajib pajak badan bentuk kerja sama operasi (joint operation):
- a. Fotocopy perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi(joint operation),yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Fotocopy kartu nomor pokok wajib pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang diwajibkan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak.
  - c. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation) atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang warga negara asing.
  - d. Dokumen izin kegiatan usaha yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang .
  - e. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurang nya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak badan dalam negeri maupun wajib pajak asing.

### 2.1.15. Modernisasi Perpajakan Indonesia

Menurut Diana Sari (2013:14) Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat bias disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi.

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance* yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1. Struktur organisasi.
2. *Business process* dan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Manajemen sumber daya manusia.

#### 4. Pelaksanaan *good govermance*.

Diana Sari (2013:19) adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang diadakannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*).
- b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perajakan yang tinggi.
- c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan tersebut, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuk “Tim Modernisasi Jangka Menengah”. Adapun tugas pokok tim adalah:

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia.
2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administrative dan ketentuan perpajakan lainnya.
3. Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dan administrasi perpajakan.

Menurut Diana Sari (2013:20) adapun fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)  
Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk suatu tempat pelayanan yang terpadu di setiap KPP, seperti penerimaan dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus ke masing-masing seksi. Dengan adanya TPT ini memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

2. *Account Representative*

Salah satu khas dari KPP modern adalah adanya *Account Representative* (AR). AR adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi Wajib Pajak secara langsung. Dengan adanya *Account Representative* ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan antara KPP dan Wajib Pajak.

3. *Help Disk*

Dengan adanya *Help Disk* diharapkan mampu menghiangkan kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah, fasilitas *Help Disk* dengan teknologi *tax knowledge base*, menyangkut :

- a. Peraturan pajak yang komperhensif dan terkini.
- b. Dikompilasi sesuai standar Q&A, *flowchart*, dan penjelasan singkat.
- c. Tersedia dalam computer, sehingga mudah untuk diakses.
- d. Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai pajak.

4. *Complaint Center*

Berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Waji Pajak yang terdaftar di KPP wilayah kerjanya.

5. *Call Center*

Fungsi *call* utama yang dilayani *call center* menyangkut pelayanan (konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya).

6. Media Informasi Pajak

Dengan adanya media informasi, wajib pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis.

7. *Website*

Untuk mempermudah akses nformasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat *website* perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

8. *E-system* Perpajakan

Pemanfaatan dan penerapan *e-system* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancer, cepat dan akurat. Beberapa *e-system* yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak, yaitu:

a. *E-Registration*

Adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak secara *online*.

b. *E-SPT*

E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer. Yang

dapat diaplikasikan adalah lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN.

- c. *E-Filling*  
E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*.
- d. E-Payment  
E-Payment adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik *online* seperti internet, sehingga memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak.
- e. E-Faktur  
E-faktur pajak atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- f. E-Nofa  
E-Nofa adalah sistem atau aplikasi baru penomoran faktur pajak. Dengan adanya e-nofa, diharapkan dapat mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari PKP.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Anzelia maria, Inggriani elim (2018)	Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv. Wastu Citra Pratama	1) Penerapan 2) Prosedur 3) Pembuatan 4) SPT Masa PPN WP badan	Menurut hasil penelitian, CV. Wastu Citra Pratama sudah menerapkan e-Faktur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dapat dilihat dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Perusahaan sudah melakukan Perekaman Faktur Pajak Keluaran atas transaksi Penjualan Jasa yang terjadi pada Bulan Desember yang dikenakan pajak pertambahan nilai atas penjualan jasa yaitu sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak

Kevin lintang (2017)	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Lubuk Manad	1) Penerapan 2) Kepatuhan 3) Pelaporan pajak 4) E-faktur 5) SPT Masa PPN	Berdasarkan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa analisis penerapan e-faktur pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan pengguna aplikasi e-faktur sudah di kategorikan efektif. dan hasil peneliian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara penerapan e-faktur terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
Nisrina atika sari, heru susilo (2016)	Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif	1) Faktur pajak 2) Faktur pajak elektronik 3) Faktur pajak fiktif	berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bawa E-Faktur pajak pencegahan faktur pajak fiktif setelah penerapan faktur pajak elektronik ,membuktikan bahwa penerapan faktur pajak elektronik berhasil dala menapai tujuaya yaitu pecegahan faktur pajak foktif


### 2.3. Kerangka Berfikir

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan Negara, dibutuhkan Pengusaha Kena Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada Negara. Maka dari itu, Dirjen Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat

memberikan efisiensi, efektivitas serta kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktur pajak elektronik (e-Faktur) adalah salah satu perbaikan sistem administrasi modern untuk Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak yang berfungsi untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak untuk WP non PKP, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

#### **3.2 Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau biasa juga disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari obyek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan ke dalam penelitian (Erlina, 2011 ;48).

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen (X) dan variabel independen (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pelaporan SPT Masa PPN ,Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem e-faktur. Berikut adalah definisi masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu:

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan

kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. Formulir yang kini digunakan adalah SPT Masa PPN 1111, yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran. SPT Masa PPN tersebut bisa didapatkan di aplikasi OnlinePajak, berikut dengan e-Faktur 2.0 Anda.

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan PER 16/PJ/2014. Setiap Pengusaha Kena Pajak nantinya tidak lagi membuat faktur pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik. E-faktur Merupakan sebuah sarana yang sangat efektif dalam penanggulangan dan mencegah penggunaan faktur pajak fiktif.

### **3.3. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam Jalan Diponegoro No 30 A, Madras Hulu Medan Polonia, Kota Medan Sumatera Utara 20152.

#### **2. Waktu penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan bulan Desember 2018 dan direncanakan pada bulan febuari 2019 .adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
	Des				Jan				Feb				Mar				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul		■																		
Pembuatan Proposal			■	■	■															
Bimbingan Proposal						■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal											■	■								
Pengumpulan Data													■	■	■	■				
Penyusunan skripsi																	■	■	■	■
Bimbingan skripsi																		■	■	■
Sidang Meja Hijau																				■

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa penjelasan atau pernyataan tentang jumlah WP Badan status PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu data WP badan status PKP yang sudah melaporkan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-faktur pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan Wawancara yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui KPP Pratama Lubuk Pakam.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dari perusahaan berupa rekapitulasi Penerapan e-Faktur dan Kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN Pajak serta data yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
- b. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang dijadikan objek penelitian dan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak KPP yang dapat memberikan informasi sehingga penulis memperoleh data dan keterangan yang jelas dan lengkap.
- c. Menarik kesimpulan dari hasil analisis data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi objek penelitian**

Pada tahun 1987 kantor pelayanan pajak masih disebut kantor Inspeksi pajak pada saat itu ada 2 kantor Inspeksi pajak yaitu kantor inspeksi pajak Medan penduduk yang semakin cepat, maka pemerintah merasa perlu adanya tambahan kantor Inspeksi pajak yang gunanya untuk menambah penerimaan Negara dari sektor pajak.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 267/KMK.01/1989 diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi kantor Inspeksi pajak yang diganti nama menjadi kantor pelayanan pajak sekaligus dibentuk kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Kemudian pada tanggal 3 Agustus 1993 dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan Indonesia No.785/KMK.01/1993 Kantor pelayanan pajak berubah menjadi 4 (empat) wilayah kerja yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang Beralamat di Jalan Diponegoro No. 30-A Medan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang Beralamat di Jalan. Sukamulia No. 17-A Medan.

3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara yang Beralamat di Jalan. Asrama No. 7 Medan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan. Sebelumnya wilayah kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Dengan berdirinya KPP Pratama Lubuk Pakam diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bagi wajib pajak yang berdomisili atau berlokasi di Kabupaten Deli Serdang.

Untuk Mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan. Sebagai langkah pertama untuk memudahkan wajib pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada yaitu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak (Kapripka) di lebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Pembentukan KPP Pratama merupakan bagian program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak 2002 ditandai dengan terbentuknya kantor Wilayah Kanwil dengan kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Terbentuknya KPP Pratama ini secara otomatis Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan kantor Pemeriksaan dan

Penyidikan (Karipka) tidak ada lagi Langkah ini diambil sebagai bagian dan usaha meningkatkan pelayanan kepala Wajib Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan personal dalam pelaksanaan good government.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu Instansi vertical Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilaya Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara 1 (Kanwil DJP Sumu 1). KPP Pratama akan melayani PPh, PPN, PBB, BPHTB. Selain itu KPP Pratama juga melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan, struktur organisasi KPP Pratama berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan.

Adapun KPP Pratama yang bernaung di Lingkungan Kanwil DJP Sumut 1 adalah :

1. KPP Pratama Medan Belawan
2. KPP Pratama Medan Barat
3. KPP Pratama Medan Petisah
4. KPP Pratama Polonia
5. KPP Pratama Kota
6. KPP Pratama Medan Timur
7. KPP Pratama Lubuk Pakam
8. KPP Pratama Binjai

Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang saat mulai KPP Pratama Lubuk Pakam ditetapkan mulai beroperasi tanggal 27 Mei 2008. KPP Pratama Lubuk Pakam berada di bawah lingkungan Kanwil DJP Sumut 1.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern diseluruh jajaran Direktorat Jendral Pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dengan di bentuknya KPP Pratama maka Kantor Pelayanan Pajak di Kota Madya Medan menjadi 8 (delapan) wilayah kerja, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, dengan ruang lingkup meliputi seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dengan ruang lingkup meliputi seluruh wilayah Kecamatan Medan Barat.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Medan Sunggal
  - b. Kecamatan Medan Petisah
  - c. Kecamatan Medan Helvetia
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Medan Kota
  - b. Kecamatan Medan Area

- c. Kecamatan Medan Amplas
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, dengan ruang lingkup meliputi wilayah :
- a. Kecamatan Medan Polonia
  - b. Kecamatan Medan Maimun
  - c. Kecamatan Medan Baru
  - d. Kecamatan Medan Tuntungan
  - e. Kecamatan Medan Selayang
  - f. Kecamatan Medan Johor
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah :
- a. Kecamatan Medan Belawan
  - b. Kecamatan Medan Marelan
  - c. Kecamatan Medan Labuhan
  - d. Kecamatan Medan Deli
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai, dengan ruang lingkup meliputi wilayah :
- a. Kecamatan Labuhan Deli
  - b. Kecamatan Sunggal
  - c. Kota binjai
  - d. Kabupaten Langkat
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkup meliputi wilayah :
- a. Kecamatan Medan Timur

- b. Kecamatan Medan Tembung
- c. Kecamatan Medan Perjuangan

#### 4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

##### a. Penerapan e-faktur dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN WP Badan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang di dapatkan dari KPP Pratama Lubuk Pakam maka dapat dinyatakan bahwa kondisi pelaporan SPT Masa PPN mengguna e-faktur di KPP Pratama Lubuk Pakam di lihat padatablel sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Jumlah WP Badan status PKP**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Badan status PKP</b>	<b>Jumlah SPT Masa PPN yang diterima</b>	<b>WP Badan Status PKP Menggunakan Faktur Manual</b>	<b>WP Badan Status PKP Menggunakan E-Faktur</b>	<b>Jumlah SPT Yang Seharusnya dalam 1 tahun (Jumlah PKP x 12)</b>	<b>Tingkat Kepatuhan (%)</b>
2016	181	1.158	113	68	2.172	53,31
2017	135	899	-	135	1.620	55,49
2018	104	629	-	104	1.248	50,40

Dari data di atas dapat dilihat bahwa yang menggunakan e-faktur dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dimana saat ini sudah diwajibkan menggunakan e-faktur dan tidak lagi menggunakan faktur manual. Dan pelaporan SPT Masa PPN WP Badan juga mengalami penurunan.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Masa PPN WP Badan**

Penerapan e-faktur di KPP Pratama Lubuk Pakam sejak tahun 2014 sudah menyelenggarakan sosialisasi mengenai administratif dan tata cara pengguna aplikasi e-faktur kepada pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP nya. Sehingga pada saat penerapan e-faktur tanggal 1 juli 2015 semua pengusaha kena pajak telah siap melaksanakannya.Sedangkan di wajibkan pengguna aplikasi e-faktur di laksanakan pada tanggal 1 juli 2016.

Dalam menerapkan pembuatan e-faktur ini, direktorat jenderal pajak telah menyediakan aplikasi yang dapat di instal di perangkat komputer pengusaha kena pajak dan e-faktur ini otomatis terhubung ke program e-SPT,sehingga akan mempermudah pengusaha kena pajak dalam membuat SPT Masa PPN.

Berdasarkan data yang ada, penerapan e-faktur belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN WP Badan Status PKP pada KPP Pratama Lubuk Pakam.Hal ini dapat dilihat bahwasanya pengusaha kena pajak WP Badan yang menggunakan e-faktur pada tahun 2016 ada 181 WP Badan status PKP kepatuhan sebesar 53,31 % dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 135 WP Badan Status PKP kepatuhan sebesar 55,49% Dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 104 WP Badan Status PKP kepatuhan sebesar 50,40 % setiap tahunnya Mengalami penurunan.Dapat di simpulkan bahwasanya Penerapan e-Faktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan penerapan e-faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN. Jika penerapan e-Faktur mengalami menurunan Jumlah pelaporan SPT Masa PPN

juga otomatis mengalami penurunan. Namun menurut angka yang di dapatkan tingkat kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Oleh WP Badan status PKP masih di kategorikan cukup efektif atau belum maksimal.

Namun belum seluruhnya WP Badan status PKP menerapkan e-faktur atau mematuhi kewajiban perpajakannya. Penyebab WP Badan status PKP belum menggunakan e-faktur di akibatkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang e-faktur, sehingga masih banyak pengusaha kena pajak WP Badan yang tidak mengerti cara meoperasikan aplikasi e-faktur.

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Pengusaha Kena Pajak yang belum menggunakan e-Faktur yaitu Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan akan ditolak oleh sistem ketika melakukan pelaporan SPT Masa PPN, karena pelaporan SPT Masa PPN harus menggunakan aplikasi e-Faktur. Sehingga dengan dilakukan ini membuat Pengusaha Kena Pajak sadar, mereka harus menggunakan e-Faktur agar pelaporan SPT Masa PPN nya diterima.

Pelaksanaan e-Faktur ini setiap Pengusaha Kena Pajak WP Badan harus memiliki Sertifikat Elektronik. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan belum semua Pengusaha Kena Pajak WP Badan memiliki Sertifikat Elektronik. Pengusaha Kena Pajak WP Badan yang sudah dengan status aktif tetapi belum mendaftarkan e-Faktur itu termasuk Pengusaha Kena Pajak yang tidak patuh. Sehingga nantinya Petugas Pajak ( fiscus) akan melakukan pemeriksaan dan akan melakukan himbauan kepada Pengusaha Kena Pajak yang belum mendaftarkan e-Faktur.

Latar belakang Direktorat Jenderal Pajak membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya

wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak itu sendiri.

Penerapan e-faktur mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain itu juga sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern (Mahyudin,2015).

Dengan diterapkannya e-Faktur ternyata Faktur Pajak Fiktif belum sepenuhnya hilang, Hal ini tentu berdasarkan komunikasi dengan pihak Petugas Pajak (Fiscus) masih perlu penyempurnaan sistem atau aplikasi e-faktur ini. Dimana menurut pernyataan dari Petugas Pajak (Fiscus) bahwa dari setiap satu juta faktur ada beberapa Faktur Pajak Fiktif. Berdasarkan kondisi yang ada seharusnya setiap Pengusaha Kena Pajak diharuskan menggunakan e-Faktur. Tetapi bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran tidak ada kewajiban membuat e-Faktur. Ada transaksi yang dikecualikan dari kewajiban membuat e-Faktur :

1. Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan BKP dan/atau JKP: (Pasal 2 ayat (2) PER-16/PJ/2014).
2. Yang dilakukan oleh pedagang eceran.
3. Yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
4. Yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu, seperti : Resi telkom, resi PPLN, tiket pesawat.

Penerapan e-Faktur sangat memberikan efisiensi bagi penggunanya. E-Faktur tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah, karena Faktur Pajak Elektronik sudah menggunakan tanda tangan digital ( digital signature) berbentuk QR Code. Fungsi dari QR Code sebagai pengaman dari aplikasi e-Faktur agar tidak terjadi penjabolan. Pengaman itu seperti gembok yang bisa mengalami kerusakahan oleh beberapa orang yang memang ahli dibidang gembok tersebut, tetapi tidak semua orang bisa merusak gembok tersebut. Jadi untuk pengaman bisa diartikan seperti itu.

Tujuan diperbaharuinya sistem pajak dengan ditambahkannya e-Faktur diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN , juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

#### **4.2.2 Penerapan e-Faktur dapat meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN**

Penerapan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di anggap dapat mengurangi jumlah peredaran faktur pajak fiktif dan juga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN .

Sosialisasi terkait penerapan e-Faktur telah dilaksanakan oleh seluruh KPP di Indonesia termasuk pendamping langsung Kepada PKP oleh *Account Representative (AR)* Dimasing-masing KPP yang terdaftar. DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan adanya penyalahgunaan faktur pajak, di antaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi DJP atau PKP. Pengguna akan merasa nyaman baik dalam proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. E-faktur mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak dan sistem berbasis elektronik akan meminimalkan penyalahgunaan pengguna faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.

Selain masalah penyalahgunaan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak DJP juga mempunyai masalah yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai, salah satu masalah adalah kepatuhan masyarakat yang belum tinggi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan jumlah tagihannya DJP berupaya menyelesaikan masalah ini

sehingga negara mendapatkan pajak yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

#### **4.2.3 Kendala Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Pelaporan SPT Masa PPN WP Badan.**

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, sering dalam kegiatan yang berbentuk elektronik terjadi kendala dalam hal error database. Sehingga kalau itu sering terjadi mengakibatkan Pengusaha Kena Pajak WP Badan kesulitan dalam menjalankan kegiatannya. Permasalahan yang pernah terjadi dan dialami oleh beberapa Pengusaha Kena Pajak adalah Setelah klik **ETaxInvoice.exe** database tidak dapat diakses sehingga aplikasi tidak dapat berjalan seperti muncul notifikasi error: *Database tidak dapat diakses, Pastikan aplikasi e-Faktur tidak berjalan.*

Penerapan e-Faktur bertujuan untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak WP Badan maupun WP Pribadi, namun penggunaan e-Faktur kini dirasakan malah menghambat kegiatan operasional perusahaan Pengusaha Kena Pajak. Sebab Pengusaha Kena Pajak mengaku kesulitan dan gagal saat proses install aplikasi E-Faktur. Padahal spesifikasi komputer yang digunakan sudah sesuai standar.

Kesulitan yang sama juga dialami oleh salah satu perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang telekomunikasi. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) mengaku perusahaannya sempat kesulitan masuk ke aplikasi e-Faktur untuk pertama kalinya setelah meng-install aplikasi pajak elektronik ini. Akibat adanya hambatan itu, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) tidak bisa bertransaksi lantaran tidak ada e-Faktur. Akibatnya selama beberapa hari tagihan perusahaan ini macet.

Permasalahan dalam menggunakan e-Faktur memang banyak sekali macamnya. Seringnya, Pengusaha Kena Pajak ketika menggunakan aplikasi e-Faktur ini mengalami gangguan. Seperti Pengusaha Kena Pajak yang mau upload e-Faktur masalah yang terjadi ada di koneksi jaringannya, jaringan yang dimaksud bukanlah masalah kuota atau limit nya. padahal jaringan internetnya sangat lancar tanpa suatu hambatan.

Jika terjadi kendala pada aplikasi e-Faktur atau yang Pengusaha Kena Pajak tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka sebaiknya Pengusaha Kena Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tapi kalau terjadi *error database* dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan membenahi *error database* tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini e –faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Merupakan sebuah sarana yang sangat efektif dalam penanggulangan dan pencegahan pengguna faktur pajak fiktif .dalam e-Faktur terdapat berbagai macam sistem pengamanan mulai dari *e-nofa*,sistem tanda tangan elektronik,*QR code*,di setiap cetakan e-Faktur yang dibuat oleh PKP akan terintegrasi antara PK dan PM dari masing-masing PKP yang bertransaksi.Selain efektif dalam mencegah PKP menggunakan faktur pajak fiktif pengguna e-Faktur juga sangat berguna dalam meningkatkan *green tax* di indonesia.

Walaupun banyak kemudahan dalam menerapkan e-Faktur perlu dilihat juga kendala yang dapat timbul dalam pengguna e-Faktur di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Dari hasil wawancara Kendala yang dapat terjadi adalah

1. Kendala dari aplikasi e-faktur
2. Error Database.
3. Koneksi Jaringannya
4. Gagal saat proses install aplikasi e-Faktur.

Penerapan e-Faktur ini belum sepenuhnya meningkatkan Kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN dikarenakan masih di kategorikan cukup efektif atau belum maksimal.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak terkait yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi, antara lain :

1. KPP Pratama Lubuk Pakam atau Direktorat Jenderal Pajak harus lebih memperhatikan aplikasi e-Faktur yang masih banyak mengalami kendala. Apabila kendala tersebut sering sekali terjadi dan mengakibatkan Pengusaha Kena Pajak kesulitan dalam menjalankan kegiatannya. Maka nantinya Pengusaha Kena Pajak tidak mau lagi menggunakan e-Faktur dan dengan diterapkannya e-Faktur ini belum meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang penerapan e-Faktur agar menambahkan banyak variabel yang lebih luas dan lebih banyak dengan beragam karakteristik sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Didik Budi Waluyo, 2012. “*Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26*”, PT.Gramedia, Jakarta,
- Djoko Mulyono. (2010). *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Erlina, 2011. *Metodologi Penelitian : Untuk Akuntansi*, USU PRESS, Medan.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 7. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*, Edisi 5. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gunadi, 2010. “*Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*”. Salemba Empat, Jakarta.
- Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017. “Pengaruh *E-Filing, E-Billing* dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus” *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, STAIN Kudus*. Vol. 1 No.1, Maret 2017
- Kevin Lintang , Lintje Kalangi dkk 2017. “Analisis Penerapan *E-Faktur Pajak* Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado”. *Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol.5 No.2, Juni 2017.
- \_\_\_\_\_, 2009. “*Perpajakan*”. Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- PER-20/PJ/2013 Sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Syarat Pengusaha wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Purwono. 2010. *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Salemba Empat.
- Sakti, Nufrensa Wira dan Asrul Hidayat. 2015. *E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*. Jakarta: Visimedia.

- Setu Setyawan, 2009. "*Perpajakan Indonesia*", Umum Press, Jakarta,.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "*Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*", Graha Ilmu Yogyakarta
- Sitompul. 2011.*Analisis Pengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara e-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.*
- Soemarso S.R, 2010, *Akuntansi : Suatu Pengantar. Buku Satu Edisi Lima*, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono.(2012). *Statistika untuk Penelitian*.Bandung : Alfabeta
- Theo Allolayuk S.E.,M.Si.,Ak., 2018. "Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak" *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih. Vol.13 No.1, Mei 2018.
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008,Dan No.254/PMK.03/2008.Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media,Jakarta.
- Waluyo, 2014 ."*Akuntansi Pajak*", Salemba Empat, Jakarta,
- Widayati, Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga) *Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi*
- Winoto, Banu. 2008, Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak ,*Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7, Nomor 2, September 2008